



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
 8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Sumatera Barat.
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB III
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan;
 - d. Seksi Informasi dan Kerjasama; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan

- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 6

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - b. pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. pelaksanaan pembinaan lembaga perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian pada lingkup antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Lintas Provinsi dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 7

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, melaksanakan dan melakukan kebijakan teknis pelayanan terpadu dan rujukan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan meliputi:
 - a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
 - e. melaksanakan rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pelayanan terpadu dan rujukan;
 - g. melaksanakan pengkoordinasian dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan terpadu dan rujukan;
 - h. melaksanakan pengkoordinasian dan melaksanakan pembinaan teknis pelayanan terpadu dan rujukan;
 - i. melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan pengaduan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - j. melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan terpadu dan rujukan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - k. melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan dan rujukan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - l. melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan dan rujukan bantuan dan penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

- m. melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan dan rujukan pemulangan dan reintegrasi bagi perempuan dari anak korban kekerasan;
- n. melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
- o. melaksanakan peningkatan kapasitas sumberdaya petugas layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
- p. melaksanakan pengembangan dan memfasilitasi jejaring lembaga masyarakat secara terpadu untuk melakukan pelayanan cepat bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan;
- q. melaksanakan administrasi terkait tugas layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
- r. melaksanakan pengoordinasian dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pelayanan terpadu dan rujukan;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. melaksanakan penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Informasi dan Kerjasama

Pasal 10

- (1) Seksi Informasi dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengkoordinasikan, melaksanakan, menyiapkan bahan, dan melakukan kebijakan teknis informasi dan kerjasama.
- (2) Uraian tugas Seksi Informasi dan Kerjasama meliputi:
 - a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi Informasi dan Kerjasama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Informasi dan Kerjasama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyiapkan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. melaksanakan rapat-rapat sesuai dengan bidang tugas;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis informasi dan kerjasama;
- g. melaksanakan koordinasi dan melakukan kebijakan teknis informasi dan kerjasama;
- h. melaksanakan pengoordinasian dan melaksanakan pembinaan teknis informasi dan kerjasama;
- i. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan informasi, sosialisasi dan edukasi terkait layanan UPTD;
- j. menyiapkan bahan dan melakukan penyebaran informasi dan publikasi terkait layanan yang disediakan oleh UPTD;
- k. melaksanakan pencatatan dan pelaporan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengembangan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya dalam rangka mengembangkan jejaring dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak lingkup Provinsi untuk layanan psikososial dan mental spiritual berbasis lembaga dan atau masyarakat;
- n. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta standar mutu pelayanan pada layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat Provinsi;
- o. melaksanakan administrasi terkait tugas layanan informasi dan kerjasama;
- p. melaksanakan pengoordinasian dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis informasi dan kerjasama;
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. melaksanakan penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Informasi dan Kerjasama dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

- (1) UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- (2) Pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Januari 2018.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd
ALI ASMAR


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 99

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 99 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA
BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO